

## Jelang Pekan Olahraga Provinsi XI Tahun 2022 Komite Olahraga Nasional Indonesia Barito Kuala Lakukan Pendampingan Kerangka Acuan Kerja



Sumber gambar:

[https://img.inews.co.id/media/822/files/inews\\_new/2022/09/08/koni\\_batola\\_pendampingan\\_kak\\_dengan\\_kejari.jpg](https://img.inews.co.id/media/822/files/inews_new/2022/09/08/koni_batola_pendampingan_kak_dengan_kejari.jpg)

Jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalsel XI tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang diperkirakan 2 bulan lagi, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Barito Kuala (KONI Batola) terus melakukan persiapan, salah satunya melakukan pendampingan dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Terkait itu jajaran KONI Batola melakukan pendampingan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Batola, Rabu (07/09/2022).

Ketua KONI Dahlan menilai kerjasama ini penting agar dalam persiapan menghadapi Porprov Kalsel yang akan digelar November mendatang tidak bermasalah di kemudian hari.

“Terimakasih kepada Kejari Batola atas kesempatan ini. Kejari Batola bisa dibilang satu-satunya di Kalsel yang melakukan pendampingan intens dalam persiapan porprov,” tutur pesiunan Kepala Dinas PMD Batola ini.

Dahlan menjelaskan, selain ke Kejari Batola, KONI juga sudah lakukan audiensi ke BPK. “Kita tentu sangat perlu masukan Kejari Batola terkait prosedur penyaluran anggaran baik di kepanitiaan, pengadaan atribut, maupun yang lain-lainnya,” ucapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batola, Eben Nesor Silalahi menyambut positif langkah yang dilakukan KONI Batola ini. Ia menyatakan, kendati dana KONI merupakan dana hibah, namun tetap ada ketentuan yang mengatur penyalurannya.

“Dana yang digunakan KONI untuk kegiatan porprov terdapat Perpres yang mengatur penggunaannya,” ujarnya.

Untuk itu Eben berpesan agar setiap pengeluaran maupun pengadaan dapat terdokumentasi dengan baik untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Barito Kuala (Batola) melakukan pendampingan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Batola, Rabu (7/9/2022). Hal ini dilakukan sebagai persiapan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalsel XI 2022 yang akan digelar November 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

“Terima kasih kepada Kejari Batola atas kesempatan ini. Kejari Batola bisa dibilang satu-satunya di Kalsel yang melakukan pendampingan intens dalam persiapan porprov,” tutur Ketua KONI Dahlan. Dia menuturkan, selain ke Kejari Batola, KONI juga sudah melakukan audiensi ke BPK. “Kita tentu sangat perlu masukan Kejari Batola terkait prosedur penyaluran anggaran baik di kepanitiaan, pengadaan atribut, maupun yang lain-lainnya,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Kejari Batola Eben Nesor Silalahi menyambut positif langkah yang dilakukan KONI Batola ini.

Menurutnya, kendati dana KONI merupakan dana hibah, tetap ada ketentuan yang mengatur penyalurannya. “Dana yang digunakan KONI untuk kegiatan porprov terdapat Perpres yang mengatur penggunaannya,” ujarnya. Eben berpesan agar setiap pengeluaran maupun pengadaan dapat terdokumentasi dengan baik. Hal ini untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, KONI Batola disarankan untuk bisa mempertanggungjawabkan dana yang diterima dengan membuahkan prestasi. Terkait hal tersebut, Dahlan menyatakan, pihaknya bersyukur mendapatkan perhatian besar dari Bupati Batola yang sangat konsen dengan atlet dan dunia olahraga, dibuktikan dengan tidak adanya pemotongan anggaran terhadap KONI.

Sementara terkait pelaksanaan Porprov di Kandangan Kabupaten HSS nantinya, Dahlan optimistis Batola akan masuk lima besar. “Doakan saja semoga harapan kita untuk meraih lima besar ini bisa tercapai,” tuturnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://infobanua.co.id/2022/09/07/jelang-porprov-kalsel-xi-tahun-2022-koni-batola-lakukan-pendampingan-kak/>
2. <https://kalsel.inews.id/berita/koni-dan-kejari-batola-lakukan-pendampingan-kerangka-acuan-kerja/all>

#### **Catatan:**

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB I Pengelola Keuangan Daerah

## E. Pengguna Anggaran

*Angka 2.* Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

## BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### C. Pendapatan Daerah

*Angka 4.* Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

### *Huruf e.* Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
  - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
    - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
    - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
    - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
    - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
  - b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

- e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
    - b) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
    - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
  - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
    - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
    - c) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
    - d) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. *Huruf b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. *Huruf c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

- 1) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) *Angka (3)* partai politik dan/atau
- 4) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - a) *Huruf d)* memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - b) *Huruf e)* memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka 7)* Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka 8)* Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.